

Kepada Yth :
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja,
Segenap Kepala Departemen,
Segenap Kepala Cabang,
Segenap Kepala Cabang Pembantu

PT .Bank BCA Syariah

Perihal : BANTUAN BIAYA MELAHIRKAN

Pengantar	Dalam rangka untuk membantu, meringankan biaya melahirkan bagi karyawan dan istri dari karyawan, maka Direksi perlu mengatur lebih lanjut mengenai bantuan biaya melahirkan.
Dasar Kebijakan	Bantuan biaya melahirkan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Diberikan kepada karyawan atas biaya melahirkan dari 1 (satu) orang istri sah karyawan dan karyawan yang melahirkan.2. Diberikan sampai dengan kelahiran anak yang ketiga.3. Besarnya bantuan adalah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) nett dibayarkan melalui rekening penggajian.4. Bagi karyawan yang memiliki istri yang bekerja di BCA Syariah, maka bantuan ini hanya diberikan kepada karyawan.5. Karyawan/karyawan yang mengajukan tunjangan biaya melahirkan wajib memberikan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kelahiran kepada Bagian Benefit, Departemen SDM.
Pencabutan Ketentuan	Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 090/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Tunjangan Sumbangan Melahirkan & Perpanjangan SIM dinyatakan dicabut dan tidak berlaku kembali.
Tanggal Efektif	Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2012
Penutup	Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI

YANA ROSIANA
Direktur Utama

JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth.

1. FSP NIBA KSPSI PT.BANK BCA SYARIAH